Published By : Prodi Akhwal Syahsiyyah
IAIN SORONG
Institut Agama Islam Negeri
ISSN :
eISSN :

MUADALAH

JURNAL HUKUM

VOLUME 1 NO. 1 APRIL 2021

ANALISIS KONSEP KEADILAN DALAM PELAKSANAAN POLIGAMI (Studi Komparatif Menurut Al-Qur'an dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
Fatimah Febrianti dan Iskandar

PERKARA GUGAT CERAI PADA PENGADILAN AGAMA SORONG
F.A. Satria Putra

PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA SORONG TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT DITINGGAL SUAMI
Udin Latif dan Hendriyanti Monika Sari

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADHOL DI PENGADILAN AGAMA
Nur Aini dan Kenau Umar

TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA HOAX DAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus di Polres Sorong Kota pada Tahun 2017-2019)
Pinasty Asyiah dan Hamrin

WANITA KARIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KELURAHAN MALAGUSA DISTRIK AIMAS KABUPATEN SORONG
Astika Rahmawati dan Sudirman

MUADALAH
JURNAL HUKUM

PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA SORONG TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT DITINGGAL SUAMI

Udin Latif
IAIN Sorong
Email: udin.latifumlati@gmail.com

Hendriyanti Monika Sari
IAIN Sorong
Email: monikasari406@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkara cerai gugat akibat ditinggal suami di Pengadilan Agama Sorong tahun 2019, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat ditinggal suami (cerai gugat ghoib) sebelum 2 tahun di Pengadilan Agama Sorong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mempelajari masalah-masalah yang terjadi di Pengadilan Agama Sorong khususnya mengenai putusan verstek. Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Sorong selama tahun 2019 telah memutuskan 11 perkara cerai gugat secara verstek dan 5 perkara cerai talak secara verstek.

Kata Kunci : Pengadilan Agama Sorong, Cerai gugat, Verstek

PENDAHULUAN

Setiap keluarga berharap memperoleh kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan itu memerlukan adanya kejujuran dan keterbukaan antara suami istri. Selain itu, suami sebagai kepala keluarga harus memegang komitmen perkawinan dan kesetiaan, dan istri harus berupaya menjadi penyejuk dan mampu memberikan kepuasan lahir bathin pada suaminya. Masalah demi masalah pasti akan selalu ditemukan. Namun, sebagai pasangan suami istri harus berusaha untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada secara bersama-sama. Tetapi saat ini banyak juga ditemukan pasangan suami istri yang menganggap permasalahan yang timbul tidak dapat diselesaikan lagi kecuali dengan bercerai. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, suami yang tidak bertanggung jawab, masalah ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, berbeda persepsi dan pandangan hidup sering kali dijadikan alasan untuk bercerai.

Islam membolehkan perceraian sebagai satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran yang tidak ada hentinya, atau salah satu pasangan tidak melaksanakan kewajibannya, atau sebab lain yang mengakibatkan hubungan suami istri yang awalnya dipenuhi dengan kasih sayang namun akhirnya berubah menjadi kebencian dan pertengkaran di antara mereka. Oleh karena itu, apabila terjadi hal-hal yang dinilai dapat mengarah pada perceraian, maka perlu dipertimbangkan dengan matang sebelum diputuskan untuk bercerai. Setelah dipertimbangkan dan dengan berbagai upaya penyelesaian masalah yang melibatkan pihak keluarga atau orang lain namun tidak membuahkan hasil, maka perceraian merupakan jalan alternatif terakhir, bukan jalan utama.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan, salah satunya adalah Pengadilan Agama Sorong. Pengadilan Agama ini memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berada di bawah wewenang Peradilan Agama sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama dalam hal perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi Syariah. Berdasarkan Dokumen Laporan Pengadilan Agama Sorong tahun 2019, bahwa selama tahun 2019

Pengadilan Agama Sorong telah menerima sebanyak 349 perkara, yang terdiri dari perkara *contentious* (gugatan) sebanyak 335 perkara, dan perkara *voluntair* (permohonan) sebanyak 14 perkara, dan Pengadilan Agama Sorong pada tahun 2019 tidak terdapat perkara khusus Gugatan Ekonomi Syariah. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Tujuan Pasal 39 ayat (1) itu ialah untuk mempersulit dan mengurangi terjadinya perceraian.

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 point (b) Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut barulah bisa gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama setelah lampau 2 (dua) tahun, akan tetapi pada kenyataannya di Pengadilan Agama Sorong telah memutus perkara cerai gugat yang pokok permasalahannya istri ditinggal suami namun belum mencapai 2 (dua) tahun. Ketidaksesuaian antara Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan kenyataan yang terjadi, maka penulis merasa tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul "Putusan Verstek Pengadilan Agama Sorong Terhadap Perkara Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami". Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana perkara cerai gugat akibat ditinggal suami di Pengadilan Agama Sorong Tahun 2019? dan bagaimana pertimbangan putusan verstek hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat ditinggal suami (cerai gugat ghoib) sebelum 2 tahun di Pengadilan Agama Sorong?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mempelajari masalah-masalah yang terjadi di Pengadilan Agama Sorong khususnya mengenai putusan verstek. Penelitian ini bersifat studi kasus yudisial, yaitu studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui Putusan pengadilan. Lokasi penelitian pada Pengadilan

Agama Sorong yang terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.

Sumber data Penelitian yang digunakan yaitu sumber data primer, yaitu sumber utama yang diperoleh dari hasil *interview* atau wawancara yang dilakukan dengan subjek penelitian yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian ialah Hakim di Pengadilan Agama Sorong. Dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, buku literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan dan sumber- sumber yang terkait dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini ialah dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka/dokumen. Setelah semua data terkumpul kemudian penulis menggunakan teknik analisis data yang merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data yang dikumpulkan maka analisa data dalam penulisan ini bersifat kualitatif.

PEMBAHASAN

Perkara Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami Di Pengadilan Agama Sorong Tahun 2019

Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh seorang istri agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Cerai gugat ghoib adalah gugatan cerai oleh seorang istri yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk mengcerai gugat suaminya, dimana sampai dengan diajukannya gugatan tersebut, alamat dan keberadaan suaminya tidak diketahui. Perceraian tersebut baru sah sesudah diumumkan oleh pengadilan. Putusan cerai yang diambil tanpa kehadiran tergugat tersebut dalam hukum acara perdata dinamakan sebagai putusan verstek. Sidang ghoib hanya berlaku untuk perceraian orang yang beragama Islam dalam situasi dimana si tergugat tidak diketahui alamat atau keberadaannya. Jika demikian maka penggugat tetap dapat mengajukan gugatan cerai dengan cara sidang ghoib yang diajukan di

Pengadilan Agama yang berwenang. Adapun syarat mengajukan cerai gugat ghoib:

1. Menyerahkan Surat Gugatan (minimal 8 rangkap);
2. Menyerahkan Asli Kutipan/Duplikat Akta Nikah;
3. Fotocopy Asli Kutipan/Duplikat Akta Nikah (1 lembar);
4. Fotocopy KTP Penggugat (1 lembar);
5. Menyerahkan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, yang menerangkan Tergugat telah pergi tidak jelas alamatnya (1 lembar);
6. Surat ijin/Keterangan Perceraian dari Pejabat yang berwenang bagi PNS, TNI/POLRI;
7. Persyaratan No. 3, 4 dan 5 di Nazelegen/dimateraikan dan Cap Kantor Pos;
8. Membayar Pajar Biaya Perkara melalui Bank Syariah atau melalui Mesin Gesek/EDC menggunakan Kartu Debet.

Dari jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Sorong pada tahun 2019 sebanyak 349 perkara dan ditambah sisa perkara tahun 2018 sebanyak 47 perkara, sehingga jumlah perkara keseluruhan sebanyak 396 perkara, berhasil diselesaikan dan diputus pada tahun 2019 sebanyak 393 perkara sehingga sisa perkara tahun 2019 sebanyak 3 perkara. Sedangkan untuk jangka waktu penyelesaian perkara tersebut sejak pendaftaran sampai dengan diputus oleh Majelis Hakim pada tahun 2019 yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan sebanyak 387 perkara (98,47%) dan yang diselesaikan lebih dari 5 bulan sebanyak 6 perkara (1,53%). Untuk perkara verstek ghoib ada 11 perkara cerai gugat ghoib dan 5 perkara cerai talak ghaib yang diputus selama tahun 2019. Terkait perkara perceraian ghoib, pemeriksaan dilakukan sesuai dengan isi surat gugatannya, identitas para pihak, posita, dan petitumnya. Ghoib berarti tidak jelas keberadaannya dimana, jika ternyata hadir dalam persidangan artinya bisa ada upaya damai, mediasi, jawab-menjawab sampai replik duplik, tetapi jika pihak lawan (tergugat) tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya pihak tergugat dan dapat diputus secara verstek.

Putusan Verstek

Sudikno Mertokusumo dalam Sunarto mengatakan bahwa ada kemungkinan pada hari sidang yang telah ditetapkan tergugat tidak datang dan

tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap di persidangan, sekalipun sudah dipanggil dengan patut oleh juru sita, maka gugatan dikabulkan dengan putusan di luar hadir atau verstek, kecuali kalau gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan. Panggilan untuk tergugat/termohon yang ghoib disampaikan melalui media massa (radio) sebanyak dua kali dengan rentang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Jika gugatan diterima, sesuai Pasal 129 ayat (2) HIR, atas perintah Ketua Pengadilan diberitahukan isi putusan itu kepada tergugat yang dikalahkan dan diterangkan kepadanya bahwa tergugat berhak mengajukan perlawanan (verzet) dalam tempo 14 (empat belas) hari setelah tergugat sendiri atau pada kuasa tergugat sendiri yang menerima pemberitahuan. Apabila tenggang waktu telah dilampaui maka:

a. Hak tergugat untuk mengajukan perlawanan akan gugur;
b. Tergugat dianggap telah menerima putusan verstek;
c. Putusan verstek akan mendapat kekuatan hukum tetap;
d. Terhadapnya tertutup upaya banding dan kasasi.

Apabila putusan itu tidak diberitahukan kepada tergugat sendiri tetapi pada orang lain seperti anggota keluarga atau kepala desa, perlawanan masih diterima sampai pada hari kedelapan sesudah peneguran atau peringatan (*aanmaning*). Pendapat yang tidak jauh berbeda dikatakan oleh M. Yahya Harahap mengenai pengertian verstek, bahwa verstek berkaitan dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan. Wewenang untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat adalah hakim. Berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR, Pasal 78 Rv, kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat:

a. Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*);
b. Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum:

1) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
2) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Memperhatikan penjelasan tersebut, pengertian teknis verstek ialah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal

yang ditentukan. Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tanpa kehadiran tergugat/kuasanya setelah tergugat dipanggil secara patut. Dengan demikian, putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir. Dalam *Common Law,* dikatakan, *default judgement* dapat dilakukan hakim apabila *"the defendant did not answer or appear and a default judgement was entered"*. Jadi, apabila *the defendant failed to plead or answer or failed to appear* maka terhadap tergugat dapat dijatuhkan putusan verstek. Kebalikannya, kalau tergugat hadir memenuhi panggilan sidang, tidak boleh langsung dijatuhkan putusan tanpa melalui proses pemeriksaan yang memberi hak kepada tergugat mengajukan bantahan atau pembelaan diri.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek Cerai Gugat Ghoib di Pengadilan Agama Sorong Tahun 2019

Setiap orang atau badan hukum yang bermaksud hendak mengajukan tuntutan hak kepada pihak lain guna memperoleh perlindungan hak serta untuk mencegah pihak yang mengajukan tuntutan melakukan tindakan main hakim sendiri dapat mengajukan tuntutannya melalui proses pengadilan. Ada dua jenis perkara/tuntutan hak yang dapat diajukan melalui proses persidangan di pengadilan untuk memperoleh putusan, yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa yang disebut gugatan (perkara *contentius*) dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan (perkara *voluntair*).

Pertimbangan hakim ialah kesimpulan dari pemeriksaan perkara yang dilakukan dalam persidangan. Dari pemeriksaan identitas, pembacaan gugatan Penggugat, anjuran damai dan seterusnya. Berdasarkan penelusuran peneliti, bahwa tahun 2019 terdapat 227 perkara cerai gugat dengan 11 (sebelas) kasus cerai gugat ghoib yang diputus verstek, dua diantaranya adalah cerai gugat ghoib ditinggal suami kurang dari 2 (dua) tahun yaitu putusan nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Srog dan nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Srog.

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Srog

Dalam perkara cerai gugat ini, pihak Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat. Sesuai dengan duduk perkara bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

satu orang anak dan tentunya anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Pada awal Mei 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terlalu cemburu berlebihan terhadap Penggugat. Tergugat melarang Penggugat untuk berjualan sayur, akan tetapi Penggugat tetap ingin berjualan demi mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka maupun biaya sekolah anaknya dan juga untuk membayar angsuran bank, karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di bank sebesar Seratus Juta Rupiah.

Pada 12 Februari 2018, Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya selama kurang lebih satu tahun. Apalagi sejak Tergugat pergi meninggalkan dari rumah, keberadaannya tidak diketahui sehingga tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, Penggugat telah berusaha keras mencari keberadaan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat namun mereka menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah pulang sampai saat ini. Karena Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat tapi usaha tersebut sia-sia, akhirnya Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat.

Tujuan pernikahan telah tertulis dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Permasalahan yang diutarakan Penggugat dalam Duduk Perkara sudah menjadi alasan yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Sorong. Majelis Hakim telah mendengarkan penjelasan serta materi gugatan Penggugat, serta keterangan dari dua orang saksi yang memiliki hubungan kedekatan dengan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui permasalahan Penggugat secara jelas. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2017 dikuatkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama satu tahun, menunjukkan bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung lama sehingga unsur "perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus" sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut, bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Unsur inilah yang oleh Hakim PA Sorong dipandang telah terpenuhi.

Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan verstek, dengan menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2017 dikuatkan dengan fakta bahwa peggugat dan tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya menunjukkan bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung lama. Sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian itu dipandang tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak sebagai suami-istri maupun anak mereka, sebagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Srog

Dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Namun Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Dalam duduk perkara digambarkan beberapa masalah yang membuat Penggugat menggugat Tergugat, yaitu karena Tergugat yang tidak pernah jujur kepada Penggugat, salah satunya dalam hal Tergugat memiliki kasus hutang piutang yang akibatnya rumah Penggugat di Jember harus dijual, dan juga Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat.

Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal Mei 2018 dikarenakan Tergugat pergi dari rumah tanpa ijin Penggugat, sehinggga telah pisah selama kurang lebih 9 bulan. Selama pergi. Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar dan bahkan tidak diketahui keberadaanya, hal ini juga dibenarkan oleh keterangan para saksi di persidangan. Penyebab perceraian ini terdapat dalam Pasal 19 huruf (b)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Selanjutnya pada Pasal 19 huruf (f) dinyatakan bahwa "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Jika merujuk pada Pasal 19 huruf (b) diatas, maka Penggugat belum dapat menggunakan penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat karena belum memenuhi syarat waktu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Namun, telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan karena permasalahan pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) diatas. Majelis Hakim telah mendengarkan penjelasan dan materi gugatan Penggugat, serta bukti-bukti dan keterangan dua orang saksi yang memiliki hubungan kedekatan dengan Penggugat dan mengerti permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat. Maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan verstek. Yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini adalah bahwa Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam "penjara" yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam.

Cerai gugat ghoib memberikan dampak berupa kepastian hukum status cerai terhadap pihak yang ditinggalkan oleh salah satu pihak yang tidak diketahui keberadaannya untuk menjalankan kehidupannya. Perlindungan hukum yang dikeluarkan dalam putusan cerai ghoib berupa status cerai yang berkekuatan *in kracht* dan tidak dapat diganggu gugat, namun tidak memberikan perlindungan hukum terhadap hak istri dalam perceraian berupa nafkah dalam masa iddah dan terhadap hak hadhanah dan nafkah lahir bathin yang seharusnya diperoleh anak dan menjadi kewajiban ayah tidak dapat terpenuhi dikarenakan keberadaan suami yang ghoib atau tidak diketahui keberadaannya, hak asuh anak jatuh kepada Penggugat dan harta yang

terdapat dalam perkawinan tersebut jatuh ke tangan Penggugat karena ketidakjelasan keberadaan Tergugat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong tersebut sudah tepat, karena demi kemaslahatan Penggugat serta anaknya, dan demi kelangsungan hidup Penggugat kedepannya apabila ingin menikah lagi, karena suami yang tidak diketahui keberadaannya menyebabkan tidak terpenuhinya hak istri atau kewajiban dari suami dan secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga satu sama lain tidak saling memperdulikan lagi maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara.

KESIMPULAN

Cerai gugat adalah gugatan cerai oleh seorang istri yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk menggugat cerai suaminya. Sidang ghoib hanya berlaku untuk perceraian orang yang beragama Islam dalam situasi dimana si Tergugat tidak diketahui keberadaannya. Pengadilan Agama Sorong selama tahun 2019 telah memutuskan 11 perkara cerai gugat secara verstek dan 5 perkara cerai talak secara verstek. Diantaranya terdapat 2 perkara cerai gugat akibat suami meninggalkan istri kurang dari dua tahun yang diputus verstek di Pengadilan Agama Sorong.

Putusan perkara perceraian akibat suami meninggalkan istri kurang dari 2 tahun, sesuai dengan kedua salinan putusan yang telah dibahas, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun dan bersatu kembali karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi, sehingga tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan pertimbangan bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian dan kemudharatan bagi kedua belah pihak (suami dan istri), maupun anak mereka.

SARAN

Bagi para pihak yang telah berkomitmen untuk membina hubungan rumah tangga hendaknya saling memahami dan dapat menerima keterbatasan dan kekurangan dari masing-masing pihak. Sebab salah satu hikmah dari pernikahan adalah untuk menutupi kekurangan dari pasangannya. Walaupun Islam membolehkan dilakukan Perceraian, namun perceraian adalah perkara yang paling dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu bagi para pihak yang hendak mengajukan perkara cerai, agar sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama hendaknya mempertimbangkan kembali efek negatif yang timbul akibat perceraian, termasuk dampaknya terhadap perkembangan dan masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, M. Yahya. 2005. *Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Khaeriyah, Hamzah Hasan. 2011. *Membangun Keluarga Sakinah.* Jakarta: Mazhab Ciputa

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sorong Tahun 2019.

Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*.Jakarta: Kencana.

Mulyadi, Mohammad. 2012. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta PraktekKombinasinya dalam Penelitian Sosial*. Cet.3. Jakarta: Publica Institute.

Muthiah, Aulia. 2017. *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Muzdhar, M. Atho' dan Khairuddin Nasution. 2003. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih.* Jakarta: Ciputat Press.

Rasyid, Roihan A. 2015. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet. 16. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sunarto. 2014. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata.* Jakarta: Kencana.

Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Salinan Putusan No. 60/Pdt.G/2019/PA.Srog.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.